



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH

Gedung A Lt. 1 Komplek GKN Banda Aceh Jl. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh 23241
Telefon : (0651) 29804, 636861 Faksimile : (0651) 22460
Website : www.kppnbandaaceh.net

Nomor : S-670 /WPB.01/KP.0110/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Laporan Pemantauan Rutin Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Triwulan I Tahun 2018

22 Maret 2018

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
GKN Banda Aceh Gedung A lantai 2 dan 3
Jalan Tengku Chik Di Tiro
Banda Aceh

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2016 tentang Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan Laporan Pemantauan Rutin Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Triwulan I Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor


Ahmad Fauzi
NIP 196511301985091001





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH

Gedung A Lt. 1 Komplek GKN Banda Aceh Jl. Tgk. ChikDitiro Banda Aceh 23241
Telefon : (0651) 29804, 636861 Faksimile : (0651) 22460
Website : www.kppnbandaaceh.net

LAPORAN PEMANTAUAN RUTIN
NOMOR : LAP-09/WPB.01/KP.01/2018
TENTANG

PEMANTAUAN TERHADAP KEPATUHAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI
DENGAN METODE SIDAK
PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas nomor ST-35/WPB.01/KP.01/2018 tanggal 20 Maret 2018.

2. Maksud dan Tujuan

Pemantauan terhadap kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai bertujuan untuk:

- a. Memastikan bahwa seluruh pegawai telah menerapkan Kode Etik dan Disiplin Pegawai dalam pelaksanaan tugas/kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari; dan
- b. Membantu pimpinan unit kerja membentuk lingkungan kerja yang kondusif dan perilaku profesional untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Pemantauan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dilakukan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Pegawai

Pemantauan terhadap kehadiran dan keberadaan pegawai di lingkungan Kantor pada jam layanan kantor.

b. Ruang Kerja

Pemantauan terhadap tata letak/ *layout* ruang kerja dan barang pribadi pegawai sesuai dengan ketentuan.

c. Komputer

Pemantauan penggunaan komputer oleh pegawai terkait penyalahgunaan komputer seperti penyimpanan hal-hal yang mengandung unsur pornografi maupun SARA dan keberadaan zat-zat terlarang seperti narkoba.

B. URAIAN PEMANTAUAN

Kegiatan pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 s.d 21 Maret 2018. Pelaksanaan pemantauan dikoordinatori oleh Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI), sedangkan tim pemantau/pemeriksa terdiri dari Kepala Seksi MSKI dan pelaksana Kepatuhan Internal.

Berikut adalah hasil pemantauan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode **SIDAK** di semua seksi dan subbagian umum di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh.

1. Pegawai yang sudah melakukan absen handkey di pagi hari telah hadir dan berada di ruangan masing-masing selama jam kerja dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing kecuali pegawai yang melakukan dinas luar dan cuti.
2. Secara umum ruang kerja pada masing-masing seksi dan bagian umum sudah sesuai dengan ketentuan dengan tidak ditemukannya atribut/inventaris terpasang yang mengandung unsur politik/pornografi/barang terlarang/barang pribadi pegawai yang mengganggu kenyamanan.
3. Berdasarkan hasil sampling pemeriksaan pada komputer pegawai di masing-masing seksi dan bagian umum tidak ditemukan adanya file/dokumen yang mengandung konten pornografi maupun konten yang melecehkan lambang/pimpinan negara, agama, budaya dan/atau adat istiadat.

C. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

1. Simpulan

- a. Secara umum pelaksanaan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan KEP-525/PB/2016 tentang Pemantauan Terhadap Kepatuhan dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- b. Tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik.

2. Tindak Lanjut

Hasil dari kegiatan Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh telah disampaikan kepada masing-masing Kepala Bagian/Seksi untuk menjadi bahan evaluasi dan peningkatan pelaksanaan Kode Etik dan Disiplin Pegawai.

D. DAFTAR LAMPIRAN


1. Perangkat Pemantauan yang Digunakan
 - a. Tabel Rangkuman Hasil Pemantauan (terlampir)
 - b. Kertas Kerja Pemantauan Terhadap Pegawai (terlampir)
 - c. Kertas Kerja Pemantauan Ruang Kerja (terlampir)
 - d. Kertas Kerja Pemantauan Terhadap Komputer (terlampir)
2. Dokumen-dokumen terkait (terlampir)

Menyetujui,
Kepala Kantor

Ahmad Fauzi
NIP.196904161996031001



Dibuat di Banda Aceh
Pada tanggal 22Maret 2018
Kepala Seksi MSKI


Siswanto
NIP.196710101989011001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
BANDA ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI I
JALAN TENGKU CHIK DI TIRO, BANDA ACEH
TELEPON (0651) 29804, 636861 FAKSIMILIE (0651) 22460

NOTA DINAS
NOMOR: ND- 17 /WPB.01/KP.01/2018

Yth. : Kepala KPPN Banda Aceh
Dari : Kepala Seksi MSKI
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai
Tanggal : 21 Maret 2018

Sehubungan dengan Surat Tugas Kepala KPPN Banda Aceh Nomor : ST-35/WPB.01/KP.01/2018 tanggal 20 Maret 2018 mengenai pelaksanaan kegiatan Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai di seluruh seksi dan subbagian umum KPPN Banda Aceh telah dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 s.d 21 Maret 2018;
2. Hasil pemantauan dan tindak lanjut dari kegiatan dimaksud disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Seksi MSKI,

Siswanto
NIP.197511021996021002

TABEL RANGKUMAN HASIL PEMANTAUAN KEPATUHAN

No	Ruang Lingkup Pemantauan	Kode	Kesimpulan Hasil Pemantauan
1	Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan	A.10	Semua pegawai saling menghormati warga negara yang lainnya walaupun dengan agama/kepercayaan yang berlainan
2	Tidak membuat dan/atau menyebarkan hal-hal yang mengandung unsur kebencian dan SARA	A.11	Tidak ada pegawai yang membuat dan/atau menyebarkan hal-hal yang mengandung unsur kebencian dan SARA
3	Tidak membuat dan/atau menyebarkan tulisan/gambar yang dapat merendahkan institusi/pimpinan pemerintahan	A.12	Tidak ada pegawai yang membuat dan/atau menyebarkan tulisan/gambar yang dapat merendahkan institusi/pimpinan pemerintahan
4	Tidak secara aktif menjadi simpatisan salah satu partai politik, calon Kepala Negara/ Daerah, maupun calon Legislatif	A.13	Tidak ada pegawai yang aktif menjadi simpatisan salah satu partai politik, calon Kepala Negara/Daerah, maupun calon Legislatif
5	Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab, termasuk tidak menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki	B.1	Semua pegawai melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab, termasuk tidak menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki
6	Menaati ketentuan jam kerja dan memanfaatkannya untuk kegiatan kedinasan	B.11	Semua pegawai menaati ketentuan jam kerja dan memanfaatkannya untuk kegiatan kedinasan
7	Menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja, termasuk tidak merokok di dalam gedung kantor	B.12	Semua pegawai menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja. Pegawai yang aktif merokok tertib merokok di <i>smoking room</i> yang disediakan
8	Berpakaian sesuai ketentuan dan standar etika yang berlaku, dengan tidak memakai pakaian dengan bahan <i>jeans</i> saat dinas/pertemuan resmi, kecuali ditentukan lain	B.13	Semua pegawai berpakaian sesuai ketentuan dan standar etika yang berlaku
9	Memakai sepatu kerja pada saat jam kerja di lingkungan kantor maupun saat pertemuan dinas di luar kantor, kecuali ada keperluan ke kamar kecil atau untuk keperluan melaksanakan ibadah sesuai agama/kepercayaannya	B.14	Semua pegawai memakai sepatu kerja pada saat jam kerja di lingkungan kantor
10	Mengenakan tanda pengenal (<i>name tag</i>) Pegawai saat jam kerja/keperluan dinas	B.15	Semua pegawai menggunakan tanda pengenal (<i>name tag</i>) pegawai saat jam kerja/keperluan dinas
11	Mengindahkan etika berkomunikasi (bercakap-cakap, bertelpon, menerima tamu, dan surat-menyurat termasuk <i>email</i>) dengan menggunakan kata-kata yang bersifat positif, tidak melecehkan dan tidak kasar	B.16	Semua pegawai mengindahkan etika berkomunikasi (bercakap-cakap, bertelpon, menerima tamu, dan surat-menyurat termasuk <i>email</i>) dengan menggunakan kata-kata yang bersifat positif, tidak melecehkan dan tidak kasar
12	Memiliki toleransi atas perbedaan agama/kepercayaan, adat istiadat dan budaya	C.6	Semua pegawai memiliki toleransi atas perbedaan agama/kepercayaan, adat istiadat dan budaya
13	Tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma kesusilaan, antara lain zina, selingkuh, judi, pornografi/pornoaksi	C.7	Semua pegawai tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma kesusilaan, antara lain zina, selingkuh, judi, pornografi/pornoaksi
14	Tidak mengonsumsi minuman keras maupun obat-obatan terlarang, kecuali dalam kondisi tertentu (acara adat atau tindakan medis) yang mengharuskan konsumsi barang tersebut	D.8	Semua pegawai tidak mengonsumsi minuman keras maupun obat-obatan terlarang
Hasil pemantauan selain yang tersebut di atas:			